

PENGARUH PENERAPAN *E-FILING* DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN DI MASA PANDEMI COVID-19 TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN SPT PPH 21 PADA PEGAWAI BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) BANTEN

Rizki Maulida Junita¹, Nani Rohaeni², Amyati³

¹²³Universitas Bina Bangsa

nani.rohaeni@binabangsa.ac.id

ABSTRAK

Kepatuhan wajib pajak penting bagi negara untuk mempertahankan sumber pendapatan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan *e-filing* dan sosialisasi perpajakan di Masa Pandemi Covid-19 terhadap kepatuhan pelaporan SPT PPh 21 pada Pegawai Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Banten secara parsial dan simultan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dilakukan di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Banten dengan mengambil sampel sebanyak 70 responden menggunakan teknik sampling *purposive sampling*. Pengumpulan data secara observasi dan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari deskripsi statistik, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, koefisien determinasi dan hipotesis statistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial penerapan *e-Filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT PPh 21 dengan memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,148 > 1,999$), nilai signifikan 0,036. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT PPh 21 dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($7,433 > 1,999$), nilai signifikan 0,000. Sedangkan Penerapan *e-Filing* dan sosialisasi perpajakan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT PPh 21 dengan nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($127,094 > 3,15$).

Kata Kunci : *E-Filing*, Sosialisasi Perpajakan, Kepatuhan Pelaporan SPT PPh Pasal 21

ABSTRACT

Taxpayer compliance is important for the state to maintain a source of state revenue. This study aims to determine the effect of the implementation of e-filing and socialization of taxation in the Covid-19 pandemic period on SPT PPh 21 reporting compliance for Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Banten Employees partially and simultaneously. The research used descriptive method, conducted in the Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Banten by taking a sample of 70 respondents using a purposive sampling technique. Collecting data by observation and questionnaires. The data analysis technique used in this study consisted of statistical description, classical assumption test, multiple linear regression analysis, coefficient of determination and statistical hypotheses. The results this study indicate that the application of e-Filing has a positive effect on reporting compliance with SPT PPh 21 having a value of $t_{count} > t_{table}$ ($2.148 > 1.999$) with a significant value of 0.036. Tax socialization has a positive effect on reporting compliance with SPT PPh 21 having a value of $t_{count} > t_{table}$ ($7.433 > 1.999$) with a significant value of 0.000. The implementation of e-Filing and tax socialization has a positive and significant effect on reporting compliance with SPT PPh 21 with a value of $F_{count} > F_{table}$ ($127.094 > 3.15$).

Keywords : *E-Filing*, Socialization of Taxation, Compliance with Reporting SPT PPh 21.

PENDAHULUAN

Kepatuhan wajib pajak penting bagi negara untuk mempertahankan sumber pendapatan negara. Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan adalah melalui penerimaan pajak, karena penerimaan terbesar dalam negara diperoleh melalui sektor pajak. Pajak bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan dan peningkatan sarana publik. Pajak bersifat stabil dalam penerimaan dan mencerminkan kebersamaan masyarakat dalam membiayai negara (Nabila, 2020). Tahun 2019 dunia digemparkan dengan merebaknya Virus Corona. Virus Corona atau Covid-19 mulai masuk ke Indonesia pada awal tahun 2020. Pandemi virus corona memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian global salah satunya sektor perpajakan. Akibatnya penerimaan negara dari sektor pajak berkurang dan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Upaya meningkatkan penerimaan negara di masa pandemi Covid-19 Direktorat Jenderal Pajak menyediakan berbagai layanan secara daring agar wajib pajak dapat mudah untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, salah satunya dengan menggunakan sistem *e-Filing*. *E-Filing* dapat digunakan wajib pajak yang hendak menyampaikan laporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (1770, 1770S, 1770SS) maupun SPT Tahunan PPh Badan (1771). Untuk Jenis SPT 1770SS dan 1770S disediakan formulir pengisian langsung pada aplikasi *e-Filing*. Sedangkan untuk penyampaian laporan SPT pajak lainnya terutama jenis SPT 1770 maupun 1771, *e-Filing* di DJP Online menyediakan fasilitas penyampaian SPT berupa unggah SPT yang telah dibuat melalui aplikasi e-SPT maupun e-FORM, SPT yang telah dibuat melalui aplikasi-aplikasi tersebut dapat disampaikan secara online tanpa harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) (<https://www.pajak.go.id/id/ssd-spt-tahunan-pph>).

E-Filing seharusnya merupakan kemudahan bagi wajib pajak dalam melaporkan SPTnya. Kebebasan waktu 24 jam selama 7 hari bahkan pada hari libur. Sistem ini sangat bermanfaat terlebih untuk wajib pajak yang tidak sempat datang ke KPP dengan alasan sibuk. Adanya sistem *e-Filing* dapat mengurangi biaya yang ditimbulkan dari penggunaan kertas. Namun, faktanya masih banyak wajib pajak yang belum menggunakan sistem *e-Filing*, dengan alasan belum mengerti sepenuhnya penggunaan sistem *e-Filing* dalam melaporkan SPT-nya secara elektronik.

Kemudahan yang diberikan oleh *e-filling* akan menyebabkan Wajib Pajak senang dalam menggunakannya. Begitu juga sebaliknya, jika Wajib Pajak tidak merasakan kemudahan pada *e-filling*, maka Wajib Pajak akan menjadi tidak memiliki keinginan dalam menggunakannya (Agniveda dan Supadmi, 2019)

Peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat dilakukan dengan melaksanakan sosialisasi perpajakan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada wajib pajak mengenai pentingnya pajak dan tatacara pembayaran serta pelaporan pajak. Sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara intensif, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak.

Beberapa permasalahan diperoleh dari hasil wawancara dengan salah satu pegawai kantor Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Banten, yaitu bahwa adanya tiga kemungkinan permasalahan yang terjadi dalam perpajakan yaitu: Pertama, masih adanya wajib pajak yang kurang memahami akan hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak tercermin dari adanya wajib pajak yang tidak paham tentang kewajiban yang harus dilakukan seperti menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat. Salah satunya melaporkan SPT Pajak Tahunannya yang merupakan kewajiban setiap wajib pajak. Kedua, masih adanya wajib pajak yang kurang memiliki kesadaran yang tinggi terhadap kewajiban sebagai wajib pajak. Contohnya: Masih adanya wajib pajak yang tidak melaporkan SPT Pajak Tahunannya, ini bisa menjadi catatan masih rendahnya kesadaran wajib pajak. Ketiga, masih adanya wajib pajak yang belum mengerti sepenuhnya melaporkan SPT-nya secara elektronik Contohnya: Masih adanya wajib pajak yang merasa kurang paham bahkan merasa penggunaan sistem *e-Filing* terlalu rumit karena harus tersambung dengan jaringan internet, elektronik yang mendukung sistem dan kurangnya sosialisasi perpajakan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apakah penerapan *e-Filing* secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT PPh 21, apakah sosialisasi perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT PPh 21, apakah penerapan *e-Filing* dan sosialisasi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT PPh 21.

Beberapa hasil penelitian sebelumnya peneliti menemukan terdapat perbedaan hasil dari penelitian diatas bahwa penelitian Wulandari Agustiningsih (2016) dengan judul Pengaruh Penerapan *e-Filing*, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Yogyakarta, menyatakan bahwa kemudahan dalam menggunakan *e-Filing* mempengaruhi wajib pajak dalam melaporkan SPT-nya, sedangkan penelitian yang dilakukan Kartika Ratna Handayani et al., (2016) dengan judul Pengaruh Penerapan Sistem *e-Filing* dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderating, menyatakan bahwa penerapan sistem *e-Filing* tidak mempengaruhi terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Imam Suryadi, et al., (2016) dengan judul Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Administrasi dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajibannya, menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan secara bersamaan mempengaruhi secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sedangkan penelitian Stefani Siahaan, et al., (2018) dengan judul Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 pada Pasal 1 Ayat 1 (<https://kemenkeu.go.id/sites/default/files/uu-kup%20mobile.pdf>) berbunyi pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Rochmat Soemitro (Mardiasmo, 2019) dalam buku Perpajakan Edisi Revisi 2019, menjelaskan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar keperluan umum.

Menurut Undang-Undang Perpajakan, negara indonesia menganut sistem *self assesment* yang merupakan sebuah sistem reformasi yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak. Sistem *self assesment* adalah sistem dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan melaporkan sendiri pajak yang terutang oleh wajib pajak, sedangkan petugas pajak sendiri bertugas untuk mengawasinya. Hal itu berarti berhasil atau tidaknya sistem ini sangat ditentukan oleh kepatuhan sukarela para wajib pajak dan pengawasan yang optimal dari aparat pajak sendiri. Sistem ini sangat bergantung pada kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih banyak Wajib Pajak yang tidak patuh untuk melaporkan dan membayar pajak (Amalia, 2016).

Ni Made Lisa Rusmayani (2017), kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai keadaan wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam pemenuhan perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak bisa dikatakan sebagai kepatuhan terhadap persyaratan pelaporan pajak dimana wajib pajak mengajukan dan melaporkan sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku.

Pengertian *E-Filing* menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014, adalah suatu cara penyampaian SPT tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time melalui internet* pada website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau

(<https://www.pajak.go.id/id/artikel/e-filing-dan-e-form-apa-bedanya>).

Sosialisasi perpajakan adalah pemberian wawasan, dan pembinaan kepada wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan (Rohmawati dan Rimawati, 2013). Menurut Siahaan dan Halimatusyadiah (2018), sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan pengetahuan perpajakan kepada masyarakat, khususnya untuk wajib pajak agar mengetahui segala sesuatu mengenai perpajakan baik dari segi peraturan maupun tata cara perpajakan dengan metode-metode seharusnya.

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiono, 2018). Sumber data pada penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah kuesioner, wawancara, dan observasi terhadap Pegawai Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Banten. Kemudian data sekunder diperoleh melalui website resmi yang berkenaan dengan penelitian. Variabel yang digunakan adalah penerapan *e-Filing* dan sosialisasi perpajakan sebagai variabel *independent* dan kepatuhan pelaporan SPT PPh 21 sebagai variabel *dependent*.

Populasi dalam penelitian ini sebanyak 85 Pegawai Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Banten. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling*. Kemudian di dapat sebanyak 70 sampel dari perhitungan menggunakan rumus slovin. Teknik pengumpulan data, menggunakan penelitian survey yaitu penelitian yang mengambil sampel dari populasi dengan mengandalkan kuesioner (angket) sebagai instrument pengumpulan data dan pengukuran masing-masing variabel menggunakan skala likert 1 sampai 5. Teknik analisis data penelitian ini yaitu statistik deskriptif, pengujian instrumen, uji asumsi klasik, pengujian analisis dan pengujian hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Responden dalam penelitian ini berjumlah 70 responden. Berdasarkan data sampel penelitian terdapat 64 kuesioner yang dapat diolah dan didapatkan karakteristik responden penelitian diantaranya jenis kelamin, pendidikan dan lama bekerja. Responden penelitian ini

didominasi oleh perempuan sebanyak 33 orang dan laki laki 31 orang. Berdasarkan tingkat pendidikan didominasi pada tingkat SMA sebanyak 28 orang. Kemudian berdasarkan pendidikan didominasi dari 0-5 dan 5-10 tahun sebanyak 23 orang.

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Dapat dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang dapat diukur oleh kuesioner tersebut. (Ghozali, 2018). Syarat yang memenuhi uji validitas adalah jika korelasi antara skor tiap pernyataan dengan skor total tersebut (*pearson correlation*) positif dan lebih besar dari tingkat signifikansi 0,5. Hasil uji validitas pada penelitian ini disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1 Hasil Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	Nilai r_{hitung}	Kriteria
X1	X1.1	0,457	Valid
	X1.2	0,564	Valid
	X1.3	0,526	Valid
	X1.4	0,554	Valid
	X1.5	0,707	Valid
	X1.6	0,552	Valid
	X1.7	0,526	Valid
	X1.8	0,726	Valid
	X1.9	0,726	Valid
	X1.10	0,564	Valid
	X1.11	0,814	Valid
	X1.12	0,814	Valid
X2	X2.1	0,652	Valid
	X2.2	0,778	Valid
	X2.3	0,630	Valid
	X2.4	0,794	Valid
	X2.5	0,612	Valid
	X2.6	0,794	Valid
	X2.7	0,571	Valid
	X2.8	0,778	Valid
	X2.9	0,692	Valid
Y	Y1	0,681	Valid
	Y2	0,782	Valid
	Y3	0,764	Valid
	Y4	0,684	Valid
	Y5	0,679	Valid
	Y6	0,629	Valid
	Y7	0,663	Valid
	Y8	0,764	Valid
	Y9	0,684	Valid

Y10	0,679	Valid
Y11	0,629	Valid
Y12	0,663	Valid

Sumber: Data Primer yang diolah, 2021.

Uji reliabilitas bila suatu instrumen dikatakan reliabel, jika instrumen tersebut memiliki nilai *Cronbach's Alpha* lebih dari 0,60. Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang disajikan dalam Tabel 2 dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel memiliki *Cronbach's Alpha* yang lebih besar dari 0,6 sehingga layak digunakan menjadi alat ukur instrumen kuesioner dalam penelitian.

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
X1	0.860	Reliabel
X2	0.871	Reliabel
Y	0.901	Reliabel

Sumber: Data Primer yang diolah, 2021.

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi dalam penelitian memiliki distribusi normal atau tidak. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan *Kolmogorov-Smirnov test*. Data penelitian dikatakan berdistribusi normal apabila memiliki nilai *Asymp.Sig. (2-tailed)* lebih besar dari 0,05. Berdasarkan Tabel 3 nilai *Asymp.Sig. (2-tailed)* dari model regresi yang diuji sebesar 0,200 > dari 0,05 artinya model regresi berdistribusi normal.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		64
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.88523457
Most Extreme Differences	Absolute	.094
	Positive	.094
	Negative	-.075
Test Statistic		.094
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber: Data Primer yang diolah, 2021.

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas atau tidak. Apabila nilai *tolerance* > dari 0,10 atau nilai *VIF* < 10, maka bisa dikatakan model regresi tidak terjadi multikolinearitas.

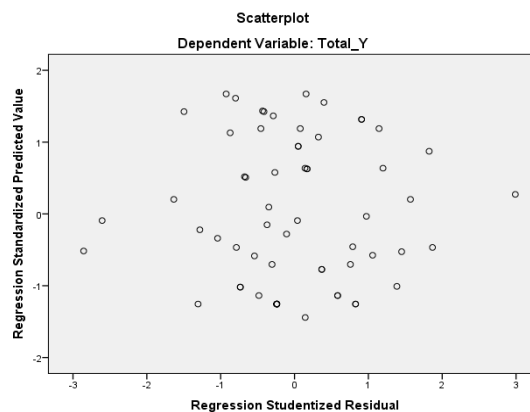
Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Penerapan E-Filing	.338	2.961
Sosialisasi Perpajakan	.338	2.961

Sumber: Data Primer yang diolah, 2021.

Berdasarkan Tabel 4 diperoleh nilai *tolerance* dari masing-masing variabel lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF diperoleh kurang dari 10 artinya tidak terjadi multikolinearitas.

Uji heteroskedastisitas dilakukan guna mengetahui model regresi terjadi perbedaan *variance* dan residual satu pengamatan terhadap pengamatan lain. Jika titik-titik membentuk pola yang jelas dan titik menyebar keatas dan kebawah angka 0 maka tidak terjadi heteroskedastisitas.



Sumber: Data Primer yang diolah, 2021.

Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan *Scatterplot*

Analisis linear berganda digunakan untuk mengetahui ketergantungan suatu variabel terikat terhadap satu atau lebih variabel bebas.

Tabel 5. Hasil Analisis Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.405	3.302		1.031	.307
Penerapan E-Filing	.227	.106	.208	2.148	.036
Sosialisasi Perpajakan	.948	.128	.720	7.433	.000

Sumber: Data Primer yang diolah, 2021.

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda diatas dapat disusun persamaan

regresi sebagai berikut:

$$Y = 3,405 + 0,227 X_1 + 0,948 X_2 + e$$

Analisis korelasi berganda untuk mengetahui drajat atau kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, serta untuk mengetahui kontribusi yang diberikan secara simultan oleh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Tabel 6. Hasil Analisis Korelasi Berganda (R)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.898 ^a	.806	.800	1.91589

Sumber: Data Primer yang diolah, 2021.

Berdasarkan Tabel 6 terdapat hubungan antara variabel penerapan *e-Filing* dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT PPh 21 dengan nilai korelasi sebesar 0,898 yang termasuk dalam kategori sangat kuat.

Analisis koefisien determinasi Untuk menghitung besarnya pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat. Berdasarkan Tabel 7 didapat hasil koefisien determinasi sebesar 0,806. Jadi penerapan *e-filing* dan sosialisasi perpajakan berkontribusi sebesar 80,6% terhadap kepatuhan pelaporan SPT PPh 21, sedangkan sisanya 19,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti.

Tabel 7. Hasil Analisis Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.898 ^a	.806	.800	1.91589

Sumber: Data Primer yang diolah, 2021.

Uji t parsial adalah uji hipotesis yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat, dalam penelitian ini menggunakan taraf kepercayaan sebesar 5% atau 0,05%.

Tabel 8. Hasil Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	3.405	3.302			1.031	.307
Penerapan E-Filing	.227	.106	.208		2.148	.036

Sosialisasi	.948	.128	.720	7.433	.000
Perpajakan					

Sumber: Data Primer yang diolah, 2021.

Berdasarkan Tabel 8 didapat nilai $t_{\text{tabel}} = (\alpha/2 : n-k-1) = (0,05/2 : 64-2-1) = 0,025 : 61 = 1,999$, yang berarti nilai $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ ($2,148 > 1,999$) dan ($7,433 > 1,999$) dengan nilai tingkat signifikannya kurang dari 0,05. Artinya H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti secara parsial variabel penerapan *e-Filing* dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT PPh 21 Pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Banten.

Uji F simultan adalah uji hipotesis untuk mengetahui apakah variabel bebas dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat, dalam penelitian ini menggunakan taraf kepercayaan sebesar 5% atau 0,05%.

Tabel 9. Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	933.029	2	466.514	127.094	.000 ^b
Residual	223.909	61	3.671		
Total	1156.938	63			

Sumber: Data Primer yang diolah, 2021.

Berdasarkan Tabel 9. Didapat nilai F_{tabel} 3,15, yang berarti nilai $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ ($127,094 > 3,15$) dengan nilai tingkat signifikannya kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa Penerapan *E-Filing* (X_1), dan Sosialisasi Perpajakan (X_2) secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT PPh 21 Pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Banten.

Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Penerapan *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT PPh 21

Diperoleh tingkat signifikan sebesar 0,036 atau kurang dari 0,05 dan nilai $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ ($2,148 > 1,999$). Sehingga H_1 diterima yang berarti secara parsial variabel Penerapan *E-Filing* berpengaruh secara signifikan dengan arah positif terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT PPh 21 Pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Banten. Artinya bila Penerapan *E-Filing* yang ada semakin baik maka tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT PPh 21 Pada Pegawai Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Banten akan semakin meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Wulandari Agustiningsih (2016), bahwa Pengaruh Penerapan *E-Filing* berpengaruh Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT PPh 21.

2. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT PPh 21

Diperoleh tingkat signifikan sebesar 0,000 atau kurang dari 0,05 dan nilai $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ ($7,433$

> 1,999). Sehingga H_1 diterima yang berarti secara parsial variabel Sosialisasi Perpajakan berpengaruh secara signifikan dengan arah positif terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT PPh 21 Pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Banten. Artinya sosialisasi perpajakan dapat ditingkatkan agar masyarakat paham mengenai perpajakan di Indonesia guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian Imam Suryadi dan Sunarti (2016), bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT PPh 21.

3. Pengaruh Penerapan *E-Filing* dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT PPh 21

Diperoleh tingkat signifikan sebesar 0,000 atau kurang dari 0,05 yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya secara simultan Penerapan *E-Filing* dan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT PPh 21. Hasil koefisien determinasi menunjukkan hasil sebesar 0,806 yang berarti kedua variabel independen yaitu penerapan *e-Filing* dan sosialisasi perpajakan mempengaruhi variabel dependen yaitu kepatuhan pelaporan SPT PPh 21 sebesar 80,6%. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Wulandari Agustiningsih (2016), dan Imam Suryadi dan Sunarti (2016), bahwa Penerapan *E-Filing* dan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT PPh 21. Pada tabel 4.17 menunjukkan rangkuman hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Secara parsial (Uji t) diperoleh tingkat signifikan sebesar $0,036 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,148 > 1,999$), sehingga H_1 diterima yang berarti secara parsial variabel Penerapan *E-Filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT PPh 21. Artinya Penerapan *E-Filing* ini membawa pengaruh positif agar semakin meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak-nya.
2. Secara parsial (Uji t), diperoleh tingkat signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($7,433 > 1,999$) sehingga H_2 diterima yang berarti secara parsial variabel Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT PPh 21.

Artinya Sosialisasi Perpajakan membawa pengaruh positif agar semakin meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak-nya.

3. Hasil pengujian secara simultan diperoleh tingkat signifikan $0,000 < 0,05$ yang berarti H_0 ditolak dan H_3 diterima, yang artinya secara simultan Penerapan *E-Filing* dan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT PPh 21. Hasil koefisien Determinasi menunjukkan hasil sebesar 0,806 yang berarti bahwa kedua variabel independen yaitu Penerapan *E-Filing* dan Sosialisasi Perpajakan mempengaruhi variabel dependen Kepatuhan Pelaporan SPT PPh 21 sebesar 80,6%.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik berkat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H Furtasan Ali Yusuf. S.E., S.Kom., M.M selaku Rektor Universitas Bina Bangsa Banten.
2. Ibu Nani Rohaeni, S.E., M.M., M.Ak Selaku Dosen Pembimbing I.
3. Ibu Amyati, S.E., M.Ak., Ak., CA. Selaku Dosen Pembimbing II.
4. Ibu Dr. Ismatul Hidayah, S.P.,M.P. Selaku Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Banten.
5. Kasubag Tata Usaha, Koordinator KSPP, dan Staf Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Banten.
6. Orang Tua saya Bapak Suwono dan Ibu Siti Nur terimakasih atas do'a, motivasi dan pengorbanannya dari segi moril maupun materi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agniveda, I Gusti Ngurah Agung Putra dan Ni Luh Supadmi (2019). *Pengaruh Penerapan E-filling Pada Kepatuhan WPOP PNS Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi*. E-Jurnal Akuntansi, Vol.28 No.1
- Agustiniingsih, Wulandari (2016). *Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta*. Jurnal Nominal, Vol. 5 No.2, Hlm 108-109.
- Amalia, Rizki Fitria (2016). *Pengaruh Penerapan E-filling Terhadap Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib pajak Orang Pribadi Dengan*

- Pelayanan ACCOUNT RPPRESENTATIVE Sebagai Variabel Intervening Di Kota Pelambang. Jurnal Ilmial Orasi Bisnis, Vol 15.*
- Ghozali, Imam. (2018), *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Handayani, Kartika Ratna dan Sihar Tambun, (2016). *Pengaruh penerapan e-filing dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi sebagai variabel moderating.*
- Mardiasmo. (2019), *Perpajakan Edisi 2019*, Andi, Yogyakarta.
- Nabila, Yosi Rizki (2020). *Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan SPT. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Hlm 1.*
- Ni Made Lisa Rusmayani, Ni Luh Supadmi. (2017). *Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan, Sanksi dan Kualitas Pelayanan Pada KepatuhanWajib Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal Akuntansi, Vol. 20 No.1, 2017.*
- Rohmawati Lusia, Prasetyono dan Rimawati Yuni, 2013, “Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas Pada KPP Pratama Gresik Utara”), Fakultas Ekonomi: Program Akuntansi, Jurnal, Universitas Trunojoyo Madura, Madura.
- Siahaan, Stefani dan Halimatusyadiah (2018). *Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Akuntansi, Vol. 08 No.1.*
- Sugiyono. (2018), *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Suyadi, Imam dan Sunarti, (2016). *Pengaruh sosialisasi perpajakan sanksi administrasi dan tingkat pemahaman Wajib pajak terhadap tingkat WPOP dalam memenuhi kewajibannya. Jurnal Perpajakan, Vol. 08 No.01.*
- “SPT Tahunan Pajak Penghasilan” diakses dari <https://www.pajak.go.id/id/ssd-spt-tahunan-pph> (29 April 2021).
- Undang-Undang KUP” diakses dari <https://kemenkeu.go.id/sites/default/files/uu-kup%20mobile.pdf> (02 Juni 2021).
- “Pengertian E-filling” diakses dari <https://www.pajak.go.id/id/artikel/e-filing-dan-e-form-apa-bedanya> (16 Juni 2021).